



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang yang membentuk Propemperda bersama Bupati;
- b. bahwa Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna yang dituangkan dalam Keputusan DPRD;
- c. bahwa perubahan masyarakat dan perubahan peraturan perundang-undangan yang begitu cepat dan substansial telah mengubah dasar filosofis dan materi muatan dan pengaturan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepahiang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Bulan Desember 2024.

2. Surat Bupati Kepahiang Nomor : 100.3.3.2/126/bag.3/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Propemperda Tahun 2025;

3. Surat Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kepahiang Nomor: / /BAPEMPERDA/DPRD-Kph/2024 tanggal November 2024 perihal Propemperda Tahun 2025;

4. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang tanggal 24 Desember 2024 tentang Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 yang terdiri dari:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.
4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPAHIANG.
5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG.
6. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025-2030.
7. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMI KABUPATEN KEPAHIANG MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM.
8. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KERJA LOKAL.
9. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diubah sepanjang menindaklanjuti Keputusan Pejabat atau Lembaga yang

berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah dan/atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau Peraturan Perundang-undangan yang bersifat segera.

- KEEMPAT : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Setiap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki Naskah Akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak Naskah Akademiknya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2024, Alokasi Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 24 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
KETUA


GREGORY DAYEFIANDRO